

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENGAMANAN BARANG BUKTI  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Studi di Kepolisian Resort Demak)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



**Diajukan oleh:**

**Vanesya Nur Rahmadhani**

**NIM: 30301900339**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2022**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENGAMANAN BARANG BUKTI  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Studi di Kepolisian Resort Demak)**



**Diajukan oleh:**

**Vanessa Nur Rahmadhani**

**30301900339**

**Pada tanggal 18 Agustus 2022**

**Telah disetujui oleh:**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.**  
**NIDN. 06-0206-6103**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENGAMANAN BARANG BUKTI  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**(Studi di Kepolisian Resort Demak)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

**VANESYA NUR RAHMADHANI**  
**30301900339**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 23 Agustus 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat lulus

Tim Penguji

Ketua,

  
**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahvuningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIDN: 06-2804-6401**

Anggota

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN: 06-2004-6701**

Anggota

  
**Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.**  
**NIDN: 06-0206-6103**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

  
  
**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**  
**NIDN: 06-0707-7601**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vanesya Nur Rahmadhani

NIM : 30301900339

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

### **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENGAMANAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi di Kepolisian Resort Demak)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindak plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 30 September 2022

  
Vanesya Nur Rahmadhani

## SURAT PENYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vanesya Nur Rahmadhani

NIM : 30301900339

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi dengan judul:

### **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENGAMANAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi di Kepolisian Resort Demak)**

Dan menyetujuinya menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pengkalan data, dan dipublikasi di internet atau media lain untuk kepentingan akademi selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 30 September 2022



*Vanesya Nur Rahmadhani*  
Vanesya Nur Rahmadhani

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto:

Mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Sesungguhnya, Allah bersama orang-orang yang sabar (Q.S Al-Baqarah:153)

### Persembahan:

1. Bapak dan Ibu tercinta
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENGAMANAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi di Kepolisian Resort Demak)”**.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulisan skripsi, baik ide-ide, tenaga, maupun pemikiran. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua tercinta, Bapak Sunardi, S.H. dan Ibu Mustofiyah, S.Pd., M.Pd. yang tidak pernah berhenti mendoakan dan memberikan dukungan serta kasih sayangnya kepada penulis.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Arpangi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Unissula.
7. Dr. Hj. Widayarti S.H., M.H. Selaku Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. AKP. Tri Cipto Adi Purnomo, S.H., M.H. selaku Kasat Resnarkoba Polres Demak yang telah memberikan informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Briptu Rizka Fatmawati selaku anggota Resnarkoba Polres Demak yang telah memberikan informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu selama penulis menempuh pendidikan.
12. Para Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami selama menempuh pendidikan.
13. Kakakku Anggi Ardhianita, adikku Fahreza Ardhi Nugraha, Mas Riyan, Kakak El, dan Adik Varen yang senantiasa mendoakan serta memberikan semangat dan dukungannya selama proses penulisan.
14. Jaehyun, Mark, Jenyo, Doyoung, dan member NCT lainnya yang selama ini mengajarkan untuk selalu semangat dan bekerja keras.

15. Alifia Noor Halida teman ku dari TK yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya.
16. Teman-temanku Dewi, Venisa, Tita, Devani, Dyah, dan Lola yang selalu menemani, menyemangati, dan banyak membantu saat-saat kuliah.
17. Aulia Zabrina Rahmadanti yang selalu memberikan saran, bantuan, semangat dan dukungannya.
18. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2019 dan kelas Unggulan yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat serta membantu dalam proses belajar.
19. Rekan-rekan Cabang Kejaksaan Negeri Buol di Paleleh dan rekan-rekan Angkatan 22, terima kasih atas dukungan dan perhatiannya.
20. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang telah berkontribusi dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis sangat mengharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri, dan pembaca serta berguna bagi agama, negara, dan masyarakat, Aamiin.

**Semarang,**

**Penulis**

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “PERAN KEPOLISIAN DALAM PENGAMANAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi di Kepolisian Resort Demak)” ini dilatar belakangi tingginya tingkat tindak pidana narkotika di kalangan masyarakat. Banyaknya kasus tindak pidana narkotika yang ditangani kepolisian tidak menutup kemungkinan adanya resiko kehilangan barang bukti pada saat proses penyidikan hingga adanya resiko penyalahgunaan barang bukti. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan peran kepolisian dalam pengamanan barang bukti tindak pidana narkotika, serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam pengamanan barang bukti tindak pidana narkotika dan solusi dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama didukung data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data didapatkan dengan adanya wawancara langsung dengan Kasat Resnarkoba Polres Demak dan anggota Resnarkoba Polres Demak. Selain itu penulis juga menggunakan buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengamanan barang bukti tindak pidana narkotika.

Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam pengamanan barang bukti tindak pidana narkotika adalah setelah melakukan proses pemeriksaan untuk barang bukti, penyidik melakukan penyitaan barang bukti, lalu dibuat Berita Acara Penitipan Barang Bukti, kemudian diserahkan atau ditiptkan ke Sat Tahti. Kendala-kendala yang dihadapi Sat Reskrim Polres Demak dalam pengamanan barang bukti tindak pidana narkotika adalah ditingkat Polres belum tersedia tempat penyimpanan barang bukti yang aman dan sesuai standar, anggota Sat Tahti masih terbatas, pemeliharaan dan perawatan barang bukti belum terdukung atau tercover anggaran. Solusi yang dilakukan Sat Resnarkoba Polres Demak dalam mengatasi kendala-kendalnya adalah perlu dibuat ruang atau gedung khusus penyimpanan barang bukti sesuai standar, penambahan anggota di Sat Tahti sesuai Daftar Susunan Personil, serta pemeliharaan dan perawatan barang bukti dimintakan guna menunjang terjaganya kondisi barang bukti sampai dilimpahkan di Jaksa Penuntut Umum.

Kata kunci: Kepolisian, pengamanan barang bukti, narkotika.

## **ABSTRACT**

*The thesis entitled "THE ROLE POLICE IN SECURING EVIDANCE OF NARCOTICS CRIME (Case Study at Kepolisian Resort Demak)" was based on the high level of narcotics crimes among the community. The number of narcotics crime cases handled by the police does not rule out the risk of losing evidence during the investigation process to the risk of misuse of evidence. The purpose of this study is to find out and explain the role of the police in securing evidence of narcotics crimes, as well as knowing the obstacles faced by the police in securing evidence of narcotics crimes and solutions in overcoming these obstacles.*

*The writing of this thesis uses sociological juridical methods. With the specifics of the study is descriptive. This study uses primary data as the main data supported by secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection method was obtained by direct interviews with the Commander of Resnarkoba Polres Demak and member of the Resnarkoba Polres Demak. In addition, the author also uses books, journals, and laws and regulations related to securing evidence of narcotics crimes.*

*The results of this paper show that the role of the police in securing evidence of narcotics crimes is that after conducting an examination process for evidence, investigators confiscate evidence, then a Minutes of Custody of Evidence are made, then submitted or entrusted to Sat Tahti. The obstacles faced by Sat Resnarkoba Polres Demak in securing evidence of narcotics crimes are that at the Police level there is no safe and standard storage place for bukti goods, Sat Tahti members are still limited, maintenance and maintenance of evidence have not been supported or covered by the budget. The solution carried out by the Sat Resnarkoba Polres Demak in overcoming its obstacles is that it is necessary to create a special room or building for storing evidence according to standards, adding members in Sat Tahti according to the list of personnel, and maintaining evidence requested to support the preservation of the condition of the evidence until it is devolved to the Public Prosecutor.*

*Keywords: Police, security of evidence, narcotics*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PENYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	14
1. Pengertian Kepolisian.....	14
2. Peran dan Fungsi Kepolisian .....	15
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian .....	16
B. Tinjauan Umum Mengenai Pengamanan Barang Bukti.....	18
1. Pengertian Barang Bukti .....	18

2. Fungsi Barang Bukti dalam Pembuktian .....	21
C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana .....	22
1. Definisi Tindak Pidana.....	22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	24
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	26
D. Tinjauan Umum Mengenai Narkotika Dan Tindak Pidana Narkotika .....	28
1. Pengertian Narkotika.....	28
2. Jenis-Jenis Narkotika.....	29
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika.....	32
E. Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Islam .....	35
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Peran Kepolisian dalam Pengamanan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika .....	39
B. Kendala-Kendala yang Dihadapi Kepolisian dalam Pengamanan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika dan Solusi dalam Mengatasi Kendala-Kendala tersebut .....	45
1. Kendala-Kendala yang Dihadapi Kepolisian dalam Pengamanan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika .....	45
2. Solusi dalam Mengatasi Kendala-Kendala Pengamanan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika.....	46
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>48</b>
A. Kesimpulan .....	48
B. Saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>50</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mewajibkan semua perbuatan dan tingkah laku warganya berdasarkan atas hukum. Hukum mempunyai arti penting serta merupakan panutan dalam bermasyarakat dan bertingkah laku dalam konteks sosial. Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*).<sup>1</sup>

Di era modern ini tidak asing lagi dengan istilah narkoba. Dari seluruh lapisan masyarakat pasti sudah cukup kenal terhadap istilah tersebut. Seluruh kalangan mencakup dari kalangan bawah hingga kalangan atas pasti pernah mendengar istilah tersebut.

Narkoba berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 menjelaskan yang dimaksud dengan narkoba merupakan zat maupun obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang bisa mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

---

<sup>1</sup> Laden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 1

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.

Ditinjau dari golongan pengguna, berbagai profesi telah teridentifikasi sebagai pengguna dan menikmati narkoba tersebut. Seperti dengan artis, pengusaha, dokter, bahkan pejabat tinggi negara dan penegak hukum. Era modern yang memberikan banyak pengaruh positif, juga memberikan pengaruh negatif pada berbagai kalangan. Dampak positif yang dapat ditemui salah satunya adalah banyaknya kemudahan untuk mengakses dunia maya, seperti untuk bersosialisasi dan bertransaksi. Kemudahan tersebut tentunya juga memberikan efek buruk. Dari kemudahan bersosialisasi tidak sedikit dapat menjerumuskan pada pergaulan yang salah, seperti menjerumuskan pada tindak pidana narkoba, karena kemudahan pengedaran serta transaksi jual beli narkoba. Melihat kondisi tersebut, diperlukan tindakan tegas sebagai salah satu upaya aparat hukum dalam memberantas dan mencegah meluasnya peredaran narkoba.

Aparat hukum selalu menjadi titik tumpu penegakan hukum di seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Penegakan hukum dijalankan oleh aparat penegak hukum melalui beberapa peran penting, sebagai contoh hukum acara pidana yang dilaksanakan kepolisian. Institusi kepolisian dibentuk negara sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam membangun ketentraman, keamanan, dan ketertiban di tengah masyarakat, yang juga

mencakup pencegahan, pemberantasan, hingga penindakan tindak pidana.<sup>2</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia ditunjuk sebagai pihak dengan kekuasaan berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan penyelidikan. Proses penyelidikan dalam konteks tersebut adalah suatu proses berupa rangkaian yang dilakukan penyidik untuk mendapatkan informasi atau mencari tahu mengenai peristiwa tidak terduga merupakan suatu tindak pidana dengan tujuan bisa ditentukan lanjut atau tidak penyidikan tersebut berdasarkan rangkaian yang diatur di dalam undang-undang.<sup>3</sup>

Berdasarkan perundang-undangan Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa penyidik merupakan pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU untuk melaksanakan penyidikan. Sementara Pasal 1 butir 4 KUHAP menyebutkan penyidik merupakan pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh UU ini guna melaksanakan penyelidikan

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU No. 2 Tahun 2002), mengatur mengenai tugas pokok Kepolisian yaitu:

- a. Menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat;
- b. Menegakan hukum;

---

<sup>2</sup> Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang, UMM PRES, 2009, hal 112

<sup>3</sup> Marbun S, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997

- c. Menyediakan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan untuk masyarakat.

Salah satu bentuk pelayanan masyarakat adalah dengan melaksanakan penyidikan dan penyelidikan atas seluruh tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pihak kepolisian berperan sebagai penyidik, dalam proses penyelidikan memiliki kewenangan untuk melaksanakan penyidikan, seperti pengeledahan, penahanan, penangkapan, dan penyitaan. Ada suatu kewenangan tentang penyitaan pada proses penyelesaian perkara pidana terkhusus pada penyidikan, KUHAP mengatur tentang penyitaan, bagian keempat pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 46, pengertian penyitaan berdasarkan Pasal 1 angka 16 KUHAP yaitu:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

Barang bukti didefinisikan sebagai hasil dari rangkaian proses tindakan penyidik dalam melakukan pengeledahan dan atau penyitaan dan atau pemeriksaan surat dalam rangka menyimpan dan atau mengambil alih di bawah penguasaannya benda benda bergerak atau tidak berwujud demi terwujudnya pembuktian dalam peradilan, penuntutan, dan penyidikan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana (untuk mahasiswa dan praktisi)*, Bandung, Mandar Maju, 2003, hal 99-100

Menurut peraturan yang berlaku, tanggung jawab atas barang bukti dapat ditentukan berdasarkan tahapan pemeriksaan sidang yang berlangsung, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 44 ayat (2) KUHAP meliputi:

"Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada para pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga".

Meski narkotika dianggap sebagai zat yang berbahaya oleh masyarakat, narkotika pada dasarnya memiliki manfaat untuk berbagai aspek kehidupan manusia terkhusus pada bidang kesehatan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) yang menyebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan tetapi di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan jika digunakan dengan dosis berlebihan, hal ini akan sangat merugikan apabila salah dalam penggunaannya atau dipergunakan tidak dengan pengendalian serta tidak adanya pengawasan yang ketat dan seksama. Penyalahgunaan mengkonsumsi narkotika yang berlebihan dapat menyebabkan besar resiko kematian bagi penggunanya dan merusak generasi bangsa.

Dari serangkaian undang-undang yang berkaitan dengan aturan tindak pidana narkotika, segala prosesnya sangatlah tergantung dengan adanya peran dari penegak hukum. Kepolisian yang berperan sebagai penyidik dituntut untuk dapat menjalankan proses penegakan hukum dengan profesional dalam menyelesaikan kasus tindak pidana narkotika. Peran kepolisian sebagai

penyidik untuk mengungkap hingga menelusuri bagaimana peredaran narkotika berlangsung sangatlah penting.

Banyaknya penanganan kasus tindak pidana narkotika oleh polisi membuka kemungkinan adanya risiko hilangnya barang bukti ketika proses penyidikan hingga adanya resiko penyalahgunaan barang bukti. Apabila hal ini terjadi menyebabkan proses penyidikan tertunda sehingga proses hukumnya akan sulit. Hal ini penting untuk disadari oleh pihak penyidik kepolisian untuk dikaji lebih lanjut mengenai pengamanan barang bukti untuk tindak pidana narkotika guna mengungkap serta menghentikan kasus penyebaran tindak pidana narkotika.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis menulis tentang PERAN KEPOLISIAN DALAM PENGAMANAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi di Kepolisian Resort Demak).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Kepolisian dalam pengamanan barang bukti tindak pidana narkotika?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian dalam pengamanan barang bukti tindak pidana narkotika dan bagaimana solusi dalam mengatasi kendala-kendala tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran Kepolisian dalam pengamanan barang bukti tindak pidana narkotika.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam proses pengamanan barang bukti dari tindak pidana narkoba yang dilaksanakan pihak kepolisian serta solusi dalam mengatasi kendala tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak, baik manfaat praktis maupun teoritis:

1. Secara teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dalam ilmu pengetahuan hukum tentang peranan kepolisian dan peran Polres Demak dalam proses pengamanan barang bukti dari tindak pidana narkoba, dan kendala yang dihadapi Polres Demak serta solusinya dalam pengamanan barang bukti tindak pidana narkoba.

2. Secara praktis:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk memberikan masukan bagi para mahasiswa Unissula terkait dalam bidang hukum tindak pidana narkoba khususnya tentang Peran Polres Demak dalam Pengamanan Barang Bukti Tindak Pidana Narkoba.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan dan informasi bagi Polres Demak serta instansi lainnya yang terkait dalam bidang hukum tindak pidana narkoba khususnya tentang Peran Polres Demak dalam Pengamanan Barang Bukti Tindak Pidana Narkoba.
- c. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, terkhusus pada bidang hukum pidana.

## E. Terminologi

Skripsi ini memilih judul, “Peran Kepolisian dalam Pengamanan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika”

### 1. Peran

Peran merupakan aktivitas yang dijalankan oleh individu maupun suatu organisasi/lembaga.<sup>5</sup> Peran merupakan manifestasi dari kedudukan yang sifatnya dinamis. Jika seseorang menjalankan kewajiban dan haknya menurut kedudukan yang dimiliki, maka ia melaksanakan suatu peranan yang signifikan.<sup>6</sup>

### 2. Kepolisian

Kepolisian merupakan badan yang berperan dalam menciptakan keamanan dalam negeri, hal tersebut terwujud dalam ketertiban dan keamanan masyarakat yang terpelihara dengan baik, hukum yang ditegakkan, serta pelayanan, pengayoman, dan perlindungan pada masyarakat, dan ketentraman masyarakat yang terbina berdasarkan hak asasi manusia yang senantiasa dihargai dan dijunjung setinggi-tingginya.

### 3. Pengamanan

Pengamanan dilakukan oleh penyidik berguna untuk menemukan serta mencari bukti-bukti yang berhubungan serta mendukung pembuktian suatu perkara. Penyidik harus berhati-hati dalam pengamanan barang bukti

---

<sup>5</sup> Kustini, *Peran Forum Kerukunan Umat Beragama*, Maloho Jaya Anadi Press, Jakarta, 2010, Hal.7

<sup>6</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, Hal 212

agar tidak hilang, rusak, dan agar tidak terjadi penyalahgunaan barang bukti.<sup>7</sup>

#### 4. Barang Bukti

Dalam perkara pidana, barang bukti digolongkan berdasarkan barangbukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilaksanakan (alat yang digunakan dalam proses delik), ditambah dengan barang yang juga menjadi hasil suatu delik.<sup>8</sup>

#### 5. Tindak Pidana

Tindak Pidana merujuk pada segala tindakan atau tingkah laku yang berpotensi untuk dikenakan hukuman dikarenakan berpotensi melanggar undang-undang dan aturan yang berlaku.<sup>9</sup>

#### 6. Narkotika

Narkotika merupakan obat atau zat yang bersifat sintetis, semi-sintetis, maupun alamiah yang dapat memberikan efek halusinasi, penurunan kesadaran, ataupun daya rangsang terhadap penggunanta. Narkotika adalah zat yang berasal dari tumbuhan ataupun buatan yang dapat memberikan efek menurunnya kesadaran, menyebabkan kecanduan, dan halusinasi sesuai dengan isi dari Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---

<sup>7</sup> Sidiq, *Peran Polri Dalam Pengamanan Barang Bukti Menurut Kuhap*, Lex Crimen Vol. VI/No. 9/Nov/2017, hal 26

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 254

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 45

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan penelitian hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang mencakup proses identifikasi dan konsepsi hukum yang bertindak sebagai institusi sosial yang fungsional dan riil dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>10</sup>

### 2. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang meneliti suatu status yang mencakup sekelompok manusia, suatu fenomena, suatu objek, suatu kelas peristiwa, ataupun suatu sistem pemikiran pada masa sekarang. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menciptakan gambaran atau deskripsi dengan sistematis, akurat, dan faktual yang berisi sifat-sifat, fakta-fakta, maupun korelasi antara fenomena yang diteliti.<sup>11</sup>

### 3. Sumber data

Penelitian ini memiliki data primer dan data sekunder sebagai sumber data, mencakup:

#### a. Data primer

Data didapatkan dari sumber pertama dengan cara melakukan interview secara langsung pada narasumber selaku pihak yang berwenang.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hal. 51

<sup>11</sup> Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1988, hal. 63

b. Data sekunder

Data sekunder didapatkan dari suti pustakan berupa buku-buku atau hasil ilmiah yang lain sebagai pelengkap dan pendukung data primer yang telah didapatkan. Data sekunder penelitian ini meliputi:

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi doktrin, teori-teori berdasarkan literatur hukum, pendapat hukum, doktri, teori-teori hasil penelitian, serta artikel ilmiah.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini didapatkan dari KBBI, kamus hukum, dan lain sebagainya selaku bahan hukum

yang dapat menjelaskan mengenai petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa metode, yaitu:

##### a. Studi Lapangan

Metode ini dilakukan dengan melaksanakan wawancara terhadap narasumber yaitu Satuan Resnarkoba Polres Demak untuk mendapatkan data primer.

##### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilaksanakan guna memperoleh data tertulis tentang hukum yang bersumber dari berbagai sumber data dan disebarluaskan dengan bebas untuk memenuhi kebutuhan suatu penelitian tentang hukum normatif<sup>12</sup>

#### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibutuhkan untuk menciptakan penulisan penelitian yang sistematis dan terarah. Sistematika penelitian ini mencakup empat bab meliputi:

---

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, CitraAditya Bakti, Bandung, 2004, hal 81-83

## Bab I : PENDAHULUAN

Bab I adalah uraian dari pendahuluan, memuat mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

## Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini diuraikan tentang tinjauan umum tentang kepolisian, tinjauan umum mengenai pengamanan barang bukti, tinjauan umum tentang narkoba dan tindak pidana narkoba. Dan tinjauan tindak pidana narkoba dalam perspektif Islam.

## Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai uraian data yang didapatkan dari penelitian lapangan maupun studi kepustakaan mengenai hubungannya dengan peran Polres Demak dalam pengamanan barang bukti tindak pidana narkoba serta kendala yang dihadapi dan solusinya dalam pengamanan barang bukti tindak pidana narkoba.

## Bab IV : PENUTUP

Pada bab ini tertuang kesimpulan dan saran yang menjadi satu kesatuan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

##### 1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian merupakan istilah yang berasal dari polisi yang mempunyai nama yang berbeda di masing-masing negara. berasal dari istilah polisi yang memiliki nama berbeda di berbagai negara. Istilah polisi awalnya berasal dari bahasa Yunani yakni “*Politeia*”, yang memiliki latar belakang pemikiran mengenai sebuah negara ideal yang cita-citanya terwujud, sebuah negara yang tidak memiliki pemimpin yang jahat dan rakus, serta tempat yang menjunjung tinggi keadilan. Indonesia sebagai jajahan Belanda kemudian secara historis mengadaptasi istilah polisi dalam bahasa Belanda yaitu “*Polite*”.<sup>13</sup>

Pada Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2002 menjelaskan, Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kepolisian bertalian dengan polisi. Polisi diartikan sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang melanggar undang-

---

<sup>13</sup> Jasin Johan, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*, Sleman, Deepublish, 2019

undang dan sebagainya), serta diartikan sebagai anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).<sup>14</sup>

Polri memiliki logo yang disebut dengan nama Rastra Sewakottama yang berarti “Polri adalah Abdi tertinggi Nusa dan Bangsa”. Sebutan ini telah resmi dicanangkan sebagai “*way of life*” Kepolisian RI sejak 1 Juli 1954. Sebagai abdi utama dari Negara Indonesia, polri menjadi alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan menyediakan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat untuk memelihara keamanan negara.

## 2. Peran dan Fungsi Kepolisian

Sebagai aparat penegak hukum, polisi berperan penting dalam menyediakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Kepolisian yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara pada bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>15</sup> Peran dan fungsi polisi sebagai aparat penegak hukum negara dalam menjamin keamanan dan ketertiban umum, Polri dituntut harus memiliki keahlian dan keterampilan untuk profesional dalam melaksanakan tugasnya.

Selain dalam bidang ilmu hukum, polri memerlukan pendekatan sosiologis, psikologis, dan ilmu eksakta lainnya dalam membantu pekerjaannya sebagai pengayom masyarakat dan aparaturnya penegak hukum.

---

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal. 1091.

<sup>15</sup> Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta, 2010, Laksbang Persini, hal.3

Hal ini menjadikan peranan dan fungsi polri yang merupakan sebagian implementasi dari Pasal 1 ayat 5 UU No. 2 Tahun 2002 yaitu:

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.”

Pada dasarnya fungsi berarti sebuah kegiatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan. Menurut “Pasal 2” UU No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian adalah “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Pengemban fungsi kepolisian dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, ini meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

### **3. Tugas dan Wewenang Kepolisian**

Tiga tugas pokok yang dimiliki polisi, menurut Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian, tugasnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan menyediakan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas kepolisian antara lain menciptakannya "tata tentrem kerta raharja", maka tugas polisi diuraikan menjadi empat poin meliputi:<sup>16</sup>

- a. Tugas justitial berkaitan dengan penerapan sanksi pidana dalam penegakan hukum dan Undang-Undang.
- b. Tugas sosial berkaitan dengan perwujudan kesejahteraan dan tercapainya tujuan nasional oleh kepolisian
- c. Tugas pendidikan berkaitan dengan peningkatan kesadaran hukum dalam masyarakat dengan melaksanakan bimbingan mengenai kedadaran dan pemahaman hukum.
- d. Tugas *besturlijk* merupakan upaya pencegahan, pengaturan dan pelayanan masyarakat oleh polisi demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertata, misalnya pemberian izin keramaian, izin mengemudi dan lainnya.

Penyelenggaraan tugas kepolisian, polisi memiliki wewenang yang dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian, yaitu dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. menerima pengaduan dan/atau laporan;
- b. memantau keadaan yang bisa menyebabkan timbulnya kegaduhan atau munculnya ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menanggulangi dan mencegah munculnya penyakit masyarakat;

---

<sup>16</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK/Gramedia, Jakarta, 1994, hal.100

- d. menciptakan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- e. menyelesaikan kegaduhan oleh warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; menyediakan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- f. menjalankan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melaksanakan tindakan pertama di tempat kejadian; mencari keterangan dan barang bukti;
- h. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- i. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- j. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Pengamanan Barang Bukti**

### **1. Pengertian Barang Bukti**

Barang bukti dalam perkara pidana memiliki arti yaitu barang mengenai dimana tindak pidana dilakukan dan barang mengenai dengan mana tindak pidana dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik. Termasuk juga barang bukti merupakan hasil dari delik atau tindak pidana, misalnya kasus peredaran narkoba, maka narkoba tersebut merupakan barang bukti atau hasil dari tindak pidana.

Barang temuan dapat didapatkan oleh kepolisian ketika melaksanakan operasi atau dapat ditemukan oleh masyarakat umum berupa barang dan/atau alat yang berkaitan dengan perkara pidana yang terjadi atau ditinggalkan tersangka karena melarikan diri atau tersangka belum tertangkap. Barang temuan dapat ditetapkan menjadi barang bukti setelah disita oleh penyidik karena diduga

- a) Barang dan/atau perlengkapan diperoleh dari tindak pidana atau merupakan hasil dari tindak pidana, baik seluruh atau sebagian;
- b) Digunakan secara langsung untuk melaksanakan kejahatan tindak pidana;
- c) Terkait secara langsung dengan kejahatan tindak pidana yang dilakukan.

Yang dimaksud dengan barang bukti, tidak diatur secara jelas di Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Tetapi dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan benda yang termasuk dalam kategori dapat disita oleh pihak kepolisian, antara lain:

- a. Benda atau tagihan tersangka, terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga didapatkan dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang sudah pernah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk menyiapkan tindak pidana tersebut;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghambat penyelidikan tindak pidana yang dilaksanakan;

- d. Benda yang sengaja dibuat secara khusus untuk melancarkan kekuatan tindak pidana;
- e. Benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dijalankan.

Dapat disimpulkan bahwa benda sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) KUHP bisa digolongkan sebagai barang bukti<sup>17</sup>

Dalam perkara pidana, barang bukti adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) serta barang dengan mana delik dilakukan (alat yang digunakan untuk melaksanakan delik), juga mencakup barang yang merupakan hasil dari sebuah delik.<sup>18</sup>

Barang bukti sebagai pendukung alat bukti yang berkedudukan penting pada sebuah penanganan perkara tindak pidana. Namun keberadaan barang bukti tidaklah mutlak, karena terdapat beberapa pembuktian tindak pidana yang tidak membutuhkan barang bukti, csebagai contohj tindak pidana penghinaan secara lisan (menyerang kehormatan atau nama baik individu maupun golongan dengan cara menuduh).

---

<sup>17</sup> Ratna Nurul Afiah , *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 14

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 254

## 2. Fungsi Barang Bukti dalam Pembuktian

Barang bukti memiliki fungsi untuk memperkuat dan mendukung keyakinan Hakim, sesuai dengan ketentuan perundangan berikut ini<sup>19</sup>:

- a) Undang-Undang kekuasaan kehakiman (Nomor 48 Tahun 2009) Pasal 6 ayat (2): tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.
- b) KUHAP Pasal 1 butir 16: penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
- c) KUHAP Pasal 183: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
- d) HIR (*Herzian Inlandsch Reglement*) Pasal 294 ayat (1) tidak seorang pun boleh dijatuhi hukuman, selain jika Hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti.
- e) HIR (*Herzian Inlandsch Reglement*) Pasal 298: tidak ada satupun alat bukti

---

<sup>19</sup> HMA Kuffal, *Barang Bukti Bukan Alat Bukti yang Sah*, UMM Press, Malang, 2013, hal. 17

yang mewajibkan menghukum orang yang dituduh, apabila Hakim tidak yakin benar, bahwa orang itulah yang melaksanakan perbuatan yang dapat dihukum yang dituduhkan kepadanya atau ia membantu melaksanakan perbuatan itu.

## C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari kata bahasa Belanda “*strafbaarfeit*”. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan menjadi beberapa definisi dalam bahasa Indonesia. Kata-kata yang digunakan untuk sarjana-sarjana Indonesia untuk menerjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia antara lain: perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.<sup>20</sup> Istilah yang merujuk dan digunakan untuk menunjuk pada pengertian kata “*strafbaarfeit*” dalam perundang-undangan antara lain:

- a. Peristiwa pidana (Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Pasal 14 ayat (1)).
- b. Perbuatan pidana, (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 mengenai Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil, Pasal 5 ayat (3b)).
- c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1951 mengenai Perubahan Ordonantie

---

<sup>20</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Hukum UNDIP, Semarang, 2013, hal. 64-65

*Tijdelijkbyzondere strafbepalingen*” S. 1948 dan Undang-Undang R.I (dahulu) No. 8 Tahun 1948 Pasal 3.

- d. Tindak pidanaa (Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1953 mengenai Pemilihan Umum, Pasal 129).
- e. Tindak Pidana (Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1964 mengenai Kewajiban Kerja Bhakti Dalam Rangka Permasalahannya Bagi Terpidana Karena Melaksanakan Tindak Pidana yang Merupakan Kejahatan Pasal 1).

Pada dasarnya tindak pidana merupakan pemahaman mendasar dari hukum pidana yang merupakan pemahaman yuridis yang berkaitan dengan definisi dalam konteks hukum. Tindak pidana merupakan pengertian hukum sekaligus istilah hukum yang menyediakan kesulitan tersendiri dalam pemberian definisi. Hukum pidana dibahas dengan tujuan untuk memahami definisi pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berhubungan dengan seluruh dasar pembedaan pidana dan teori-teori mengenai tujuan pembedaan. Pidana dalam konteks ini merupakan istilah hukum yang memiliki arti khusus sebagai kata dari bahasa Belanda "*straf*" dan dapat diartikan sebagai "hukuman".<sup>21</sup>

Pandangan tindak pidana tidak dijelaskan secara eksplisit dalam KUHP, tetapi di dalam KUHP menjelaskan mengenai *asas legalitas*. Pasal 1 KUHP menyatakan bahwa “Sebuah perbuatan tidak dapat dipidana,

---

<sup>21</sup> Meoljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 37

kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Pada Pasal 1 KUHP menegaskan bahwa ketentuan pidana harus ada lebih dulu daripada perbuatannya. Apabila perbuatan telah dilakukan orang setelah adanya ketentuan pidana yang berlaku, maka pelakunya dapat dihukum berdasarkan ketentuan yang ada. Sehingga orang yang melaksanakan perbuatan tersebut hanya dapat dikenakan pidana apabila telah diatur sebelumnya (*retro aktif*). Penyimpangan dari larangan retro aktif dimungkinkan apabila:<sup>22</sup>

- a. Ada perubahan dalam perundang-undangan setelah terdakwa melaksanakan tindak pidana;
- b. Adanya peraturan baru yang lebih meringankan terdakwa.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Beberapa unsur telah ditentukan untuk mengidentifikasi tindak pidana dan terdiri dari unsur objektif serta unsur subjektif mencakup:<sup>23</sup>

### a. Unsur Objektif

Unsur ini merupakan segala sesuatu di luar si pelaku. Dilihat dari keadaan, yaitu dimana tindakan-tindakan yang arus dilakukan oleh pelaku, meliputi:

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas diri si pelaku.

### b. Unsur Subjektif

---

<sup>22</sup> Ni Nyoman Juwita Arsawati, I Made Wiry Darma, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Nilacakra, Bali, 2022, hal. 15

<sup>23</sup> A. Zainal Abidin Farid, “*Hukum Pidana I*”, Jakarta, Sinar Grafika, 1995, hal. 11

Unsur ini merupakan bagian dari diri pelaku dan melekat pada diri pelaku, antara lain:

- 1) Unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- 2) Tujuan sebuah percobaan, berdasarkan Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3) Untuk berbagai tujuan dalam kejahatan, seperti pemerasan, pencurian, penipuan, dan sebagainya;
- 4) Direncanakan sebelumnya, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 340 KUHP, mengenai pembunuhan yang diawali dengan perencanaan;
- 5) Rasa takut sebagaimana tertulis di Pasal 308 KUHP
- 6) Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>24</sup>

Unsur rumusan tindak pidana dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan di dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat pelanggaran. Dalam KUHP telah dirumuskan 11 unsur tindak pidana mencakup:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur keadaan yang menyertai;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur konstitutif;
- e. Unsur melawan hukum;
- f. Unsur objek hukum tindak pidana;

---

<sup>24</sup> Ismi Gunaidi, Jeonadi Efendi, “*Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*”, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014, hal. 40

- g. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- i. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- j. Unsur tambahan untuk memperberat pidana;<sup>25</sup>

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pembagian delik atas pelanggaran dan kejahatan dirumuskan di buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan tindak pidana pelanggaran dirumuskan di dalam buku ketiga KUHP. Namun pada pembagiannya, KUHP tidak menerangkan mengenai kategorisasi yang digunakan dalam pembedaan kedua tindak pidana tersebut.

Didalam ilmu pengetahuan hukum pidana ditemukan kriteria pembeda mengenai kejahatan dan pelanggaran, terdiri dari dua sudut pandang yaitu bersifat kualitatif dan bersifat kuantitatif. Kejahatan dari sudut pandang kualitatif dapat digolongkan menjadi tindakan yang sifatnya *Rechts Delict*, dimana tindak pidana kejahatan merupakan tindakan yang mencakup keadilan, terlepas dari apakah perbuatan itu diancam pidana dalam undang-undang atau tidak. Sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang bersifat *Wet Delict*, artinya sebuah perbuatan yang dipandang sebagai pelanggaran apabila perbuatan itu baru disadari sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Adam Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Cetakan Ke-5", Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, Hal 82

<sup>26</sup> Wirjono Prodjodikoro, "Asas-Asas Hukum Pidana di Indoenesia", Bandung, Eresco, 1989, hal. 50

Mengenai kualifikasi tindak pidana kemudian dikategorikan dengan kategori tertentu, seperti berikut:

a. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Delik formil merupakan tindak pidana yang perumusannya lebih dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil tidak memperhatikan munculnya akibat sebagai salah satu syarat penyelesaian suatu tindak pidana.

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang pada perumusannya diberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Selesainya delik ini apabila akibat yang tidak dikehendaki terjadi.

b. Tindak Pidana Commissionis, Tindak Pidana *Omissionis*, Tindak Pidana *Commissionis Per Omissionem Commissa*

Sudut pandang yang digunakan untuk membedakan ketiga bentuk tindak pidana ini adalah dengan melihat cara mewujudkan tindak pidana yang dimaksud.

- 1) Tindak pidana *Commissionis*, pelaku melaksanakan perbuatan yang dilarang.
- 2) Tindak pidana *Omissionis*, jika pelaku melanggar perintah, tidak berbuat sesebuah yang diperintahkan oleh undang-undang.
- 3) Tindak Pidana *Commissionis Per Omissionem Commissa*, pelaku melaksanakan tindak pidana dengan melanggar larangan dengan cara tidak berbuat apa-apa.

c. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Biasa

Kasus tindak pidana aduan tidak dapat dituntut tanpa adanya laporan atau pengaduan. Dasar dari penuntutannya adalah pengaduan dari korban. Untuk tindak pidana biasa tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak atau dapat dilakukan penuntutan tanpa pengaduan dari korban.

d. Tindak Pidana Sederhana, Tindak Pidana Diperberat

Tindak pidana sederhana memiliki unsur-unsur sederhana atau kriteria yang harus ada juga pada kedua bentuk lainnya. Apabila terdapat ada unsur yang sifatnya lebih berat maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana diperberat.

## **D. Tinjauan Umum Mengenai Narkotika Dan Tindak Pidana Narkotika**

### **1. Pengertian Narkotika**

Etimologi narkotika berakar pada bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti membius atau menidurkan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang artinya terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari kata *narcotic* yang artinya sesebuah yang dapat mengurangi rasa nyeri dan dapat menyebabkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahanya terdiri dari obat-obatan pembius serta obat bius.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Fransiska Nobita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya*, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April, 2011

Pengertian Narkotika menurut Pasal 1 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Di satu sisi narkotika termasuk obat atau bahan yang bermanfaat di bidang kesehatan, layanan kesehatan, dan bidang pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi disisi lain menyebabkan kerugian berupa respons ketergantungan jika dimanfaatkan di luar pengawasan dokter. Jika disertai dengan peredaran narkotika tidak hanya menimbulkan akibat yang merugikan masyarakat hingga individu, namun dapat menyebabkan ancaman pada nilai-nilai budaya luhur bangsa dan kehidupan bernegara, serta berpotensi melemahkan ketahanan nasional.

## 2. Jenis-Jenis Narkotika

Jenis-jenis narkotika berdasarkan asal zat atau bahannya dibagi menjadi dua, yaitu:

### a. Tanaman

#### 1) Opium atau candu

Opium merupakan hasil olahan getah dari buah tanaman *papaver somniferum*. Golongan dalam kelompok ini adalah opium mentah, opium masak dan morfin. Opium berdasarkan

golongan di atas merupakan produk luar negeri dan masuk ke Indonesia melalui proses penyelundupan.

## 2) Kokain

Kokain dibuat dari ekstrak daun *erythroxylon coca* di Amerika Serikat. Pada umumnya pemanfaatan daun tanaman ini untuk memicu efek stimulan dan dapat menyebabkan metabolisme sel menjadi sangat cepat setelah dikunyah.

## 3) Ganja atau Kanabis

Zat narkotika ganja berasal dari bijinya dan merupakan tanaman budidaya. Pemakai narkotika jenis ganja dapat mengalami *euphoria* atau perasaan gembira tanpa sebab yang jelas secara berkepanjangan.

### b. Bukan Tanaman

#### 1) Narkotika Semi Sintetis

Narkotika ini diproses secara ekstraksi dari *alkaloida opium* dengan inti *penathren* dan mengalami proses kimia agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat yang bersifat narkotika, beberapa contohnya meliputi *morfin*, *heroin* dan *codein*.

#### 2) Narkotika Sintetis

Narkotika golongan ini didapatkan melalui proses kimia dengan menggunakan bahan baku kimia, sehingga didapatkan sebuah hasil baru yang mempunyai efek narkotika dan digunakan medis untuk penelitian serta penghilang rasa sakit. Contohnya seperti *Pethidine*, *Metadon* dan *Megadon*.

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu

- a) Narkotika Golongan I
- b) Narkotika Golongan II
- c) Narkotika Golongan III

Narkotika golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkotika golongan I mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Koka, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

Narkotika golongan II dan golongan III dengan bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat. Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat menyediakan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan. Narkotika golongan II berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: *Morfin, Petidin, Fentanil, dan Metadon.*

Narkotika golongan III mempunyai daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: *Codein, Buprenorfin, Etilmorfin, Kodeina, Nikokodina, Polkodina, Propiram*, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Peredaran serta penyalahgunaan narkotika dengan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Jenis-jenis tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika:<sup>28</sup>

- a. Tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, II, III dalam bentuk tanaman, bukan tanaman tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 111, 112 117, dan 122);
- b. Tindak pidana memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika bentuk tanaman tanpa hak atau melawan

---

<sup>28</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hal. 90

- hukum (Pasal 113 untuk Narkotika golongan I, Pasal 118) untuk Narkotika II, Pasal 123 untuk Narkotika golongan III).
- c. Tindak pidana dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika (Pasal 114 untuk golongan I, Pasal 119 untuk golongan II, Pasal 124 untuk golongan III)
- d. Tindak pidana membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 115 untuk golongan I, Pasal 120 untuk golongan II, Pasal 125 untuk golongan III)
- e. Tindak pidana menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau menyediakan Narkotika untuk digunakan orang lain tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 116 untuk golongan I, Pasal 121 untuk golongan II, Pasal 126 untuk golongan III)
- f. Tindak pidana berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri (Pasal 127 ayat (1)).
- g. Tindak pidana dibidang labeling dan publikasi Narkotika. Industri farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan Narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika, label pada kemasan dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan ke dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah, dan/atau kemasannya. Setiap keterangan yang

dicantumkan dalam label pada kemasan Narkotika harus lengkap dan tidak menyesatkan. Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai lebeling dan publikasi (Pasal 135).

- h. Tindak pidana bagi orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor (Pasal 128 ayat (1)).
- i. Tindak pidana bagi setiap orang yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131).
- j. Tindak pidana bagi setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan seseorang, menyediakan kesempatan, menganjurkan, menyediakan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melaksanakan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melaksanakan tindak pidana narkotika (Pasal 133 ayat (1)).
- k. Tindak pidana bagi setiap orang yang menyuruh, menjanjikan, atau memberi seseorang, menyediakan kesempatan, menganjurkan, menyediakan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melaksanakan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika (Pasal 133 ayat (2)).
- l. Tindak pidana bagi Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur sengaja tidak melaporkan diri dan keluarga pecandu narkoba yang dengan sengaja tidak melaporkan (Pasal 134).

## E. Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Islam

Narkoba secara alami, semi sintetis, maupun sintetis tidak disebutkan hukumnya secara khusus di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Secara eksplisit, narkotika tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah dalam konteks hukum Islam. Al-Qur'an hanya menjelaskan istilah *khamr*. Teori ilmu fiqh, bila sebuah hukum belum ditentukan status hukumnya, maka dapat diselesaikan melalui metode qiyas (analogi hukum). Kata *khamr* dijabarkan sebagai nama minuman yang menimbulkan hilangnya kesadaran atau dikenal sebagai mabuk.<sup>29</sup>

Menurut pendapat Sayyid Sabiq yang mengutip penjelasan dari Taimiyah mengatakan bahwa Narkoba lebih berbahaya dari khamr, sebagaimana penjelasan berikut:

"Sesungguhnya ganja itu haram, diberikan sanksi had orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana diberi had peminum khamr ditinjau dari segi sifatnya yang dapat merusak otak, sehingga pengaruhnya dapat menjadikan laki-laki menjadi banci dan pengaruh jelek lainnya. Ganja dapat menyebabkan orang berpaling dari mengingat Allah dan Shalat. Dan ia termasuk dalam kategori khamr yang secara lafdzi danmakna telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya."<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 74

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah* (Beirut: Dar al-fikr, 1981), Jilid 2, hal. 328

Hukum Islam dan ajarannya sangat melarang penggunaan narkoba atau hal-hal lainnya yang dianggap sebagai *khamr* yang dapat memabukkan karena perbuatan itu dapat membawa kedalam arah kegelapan. Dalam firman Allah menjelaskan:

يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ وَأَحْسِنُوا التَّهْلُكَةَ إِلَى بِأَيْدِيكُمْ تُلْفُوا وَلَا اللَّهُ سَبِيلٍ فِي وَأَنْفِقُوا  
الْمُحْسِنِينَ

*Wa anfiqū fī sabīlillāhi wa lā tulqu bi`aidīkum ilat-tahlukati wa aḥsinu,  
innallāha yuḥibbul-muḥsinīn*

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Q.S Al. Baqarah:195).

Larangan mengkonsumsi *khamr* telah dijelaskan dalam Al-Quran, Allah berfirman:

عَمَلٍ مِنْ رِجْسٍ وَالْأَزْلَامِ وَالْأَنْصَابِ وَالْمَيْسِرِ الْخَمْرُ إِنَّمَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا  
نُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوهُ الشَّيْطَانِ

*Yā ayyuhallazīna āmanū innamal-khamru wal-maisiru wal-anṣābu wal-azlāmu rijsum min 'amalisy-syaitāni fajtanibūhu la'allakum tuflihūn*

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah

termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S Al-Maidah: 90)

Dalam hukum Islam secara tegas mengenai tindak pidana narkotika dihukumi haram, bagi pecandu dan pengedarnya dengan metode *qiyas*. Dengan kesepakatan ulama'-ulama' fikih mengenai penghukuman peminum *khamr* itu wajib dan dalam bentuk deraan.

Para penganut mahdzab Imam Syafi'ie menyatakan 40 kali deraan, sedangkan para penganut mahdzab Haafi dan imam malik menyatakan 80 kali deraan. Pada riwayat lain dikatakan yang artinya: Dari Mu'awiyah Nabi berkata bagi peminum khamar: apabila dia meminum khamar maka deralah, apabila dia minum khamar maka deralah, apabila tiga kali dia minum khamar maka deralah, apabila empat kali dia minum khamar maka pukullah dagunya (Ahmad). Diriwayatkan pula bahwa Ali pernah berkata, apabila orang itu mabuk maka dia akan mengigau, dan bila seseorang mengigau, makadia berdusta dan mengadangada karena itu hukumlah dia dengan hukuman pendusta.<sup>31</sup>

Kepolisian yang memiliki peran pengamanan barang bukti narkotika memiliki tanggung jawab penuh kepada Allah SWT. Sehingga segala tindakan yang dilakukan pihak kepolisian tidak dapat lepas dari hukum-hukum atau ketetapan-ketetapan Allah SWT yang telah diatur dalam Al-Quran.

---

<sup>31</sup> Sayid Sabiq, Fikih Sunnah, PT. Al-Ma'arif Bandung, 1984. Hal. 77

Perintah terhadap manusia dalam mengemban tanggungjawab terhadap pekerjaanya dijelaskan dalam Al-Quran:

لَوْنِ الشَّهَادَةِ لَغَيْبٍ لِّمَآلِي لِمُؤْمِنُونَ لَهُ لَكُمْ لِلَّهِ لَوَالِ

*Wa quli'malū fa sayarallāhu 'amalakum wa rasuluhū wal-mu`minūn, wa saturaddūna ilā 'ālimil-gaibi wasy-syahādati fa yunabbi`ukum bimā kuntum ta'malūn*

Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang akan mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu berbicara kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S At-Taubah:105).



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Peran Kepolisian dalam Pengamanan Barang Bukti Tindak Pidana

##### Narkotika

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort (Polres) Demak. Polres Demak terletak di Jalan Sultan Trenggono, RW. 005, Jogoloyo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Polres Demak saat ini di pimpin oleh Kapolres AKBP. Budi Adhy Buono, S.H., S.I.K., M.H. Beliau menggantikan AKBP Andhika Bayu Adhittama, S.I.K., M.H. yang sekarang menjabat sebagai Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Jateng. Polres Demak menyelenggarakan tugas pokok Polri yang mempunyai fungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, serta tugas lain sesuai ketentuan hukum dan peraturan serta kebijakan yang telah ditetapkan.

Polres Demak memiliki visi dan misi untuk menjalankan tugasnya, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Visi: Terwujudnya Kabupaten Demak Yang Aman dan Tertib.
2. Misi: Melindungi, Melayani, dan Mengayomi Masyarakat.

Dalam upaya dalam menanggulangi kejahatan terhadap penyalahgunaan narkotika, Polres Demak memiliki tim yaitu SATUAN RESERSE NARKOBA. Satuan Reserse Narkoba Polres Demak menangani dan membongkar jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, zat

adiktif lainnya yang berbahaya. Satuan Resnarkoba di Polres Demak memiliki tugas pokok, yaitu:

1. Menyelenggarakan, membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba.
2. Pembinaan dan penyuluhan untuk pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

Untuk mencari dan menemukan barang bukti, oleh kepolisian dilakukan upaya pengamanan barang bukti. Pengamanan barang bukti memiliki prosedur dan telah diatur dalam PerKAPOLRI Nomor 8 Tahun 2014 Mengenai Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengelolaan Barang Bukti merupakan tata cara atau proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti. Tempat Penyimpanan Barang Bukti merupakan ruang atau tempat khusus yang ditetapkan dan disiapkan berdasarkan surat ketetapan oleh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) untuk menyimpan benda-benda sitaan penyidik berdasarkan sifat dan jenisnya yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Barang Bukti (selanjutnya akan disingkat menjadi PPBB).

Barang bukti yang memiliki pengertian hasil dari proses tindakan penyidik dalam suatu kegiatan pengeledahan dan/atau penyitaan dan/atau

pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan barang temuan didapatkan petugas Polri pada saat melaksanakan tindakan kepolisian ataupun ditemukan masyarakat berupa benda dan/atau alat yang ada kaitannya dengan peristiwa pidana yang terjadi atau ditinggalkan tersangka karena melarikan diri atau tersangka belum tertangkap. Barang temuan kemudian diputuskan menjadi barang bukti setelah dikasakan penyitaan oleh penyidik dengan dugaan:

1. Sebagian atau keseluruhan benda dan/atau alat yang didapatkan dari tindak pidana atau merupakan hasil tindak pidana;
2. Telah digunakan dengan langsung guna menjalankan tindak pidana;
3. Berhubungan secara langsung dengan tindak pidana yang dilaksanakan.

Barang bukti sebagai penunjang alat bukti yang memiliki kedudukan sangat penting dalam sebuah perkara pidana. Namun kehadiran barang bukti tidaklah mutlak, dikarenakan beberapa tindak pidana tidak membutuhkan adanya barang bukti, salah satu contohnya berupa tindak pidana penghinaan secara lisan (menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh)

Apabila barang bukti yang ditemukan berupa narkotika jenis tanaman, dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib dimusnahkan sejak

saat ditemukan, setelah sebagian disisihkan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di sidang pengadilan.

Polisi bertindak sebagai penyidik yang melaksanakan penyidikan yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Dengan bukti ini dapat membuat gambaran mengenai tindak pidana yang dilakukan. Setelah menerima penyerahan barang bukti temuan PPBB wajib melaksanakan pencatatan ke dalam buku register dan disimpan pada tempat penyimpanan barang bukti. Bentuk berupa tanaman, disimpan dalam wadah yang tidak mudah rusak dan disegel, berupa cairan, serbuk, atau padat yang memenuhi persyaratan farmakope dan disimpan dalam tertutup dan disegel.

Berikut pemeriksaan yang dilakukan oleh Polres Demak:

Ia (berinisial R) diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka dalam dalam perkara tindak pidana primer setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I subsider setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih subsider setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dimaksud dalam primer pasal 114 ayat (1) subsider pasal 112 ayat (1) lebih subsider pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 mengenai Narkotika, yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira jam 22.30 wib, di pinggir jalan yang terletak di Ds. Sidomulyo Rt.06 / 03 Kec. Wonosalam Kab. Demak, sehubungan

dengan adanya Laporan Polisi, Nomor : LP / A /        / I / 2022 / SPKT.SATRESNARKOBA / POLRES DEMAK / POLDA JATENG, tanggal 21 Januari 2022.

Saya melaksanakan tindak pidana dengan cara awal mulanya saya dimintai tolong teman saya inisial I, umur ± 35 tahun, Swasta, alamat Ds. Sidomulyo Kec. Wonosalam Kab. Demak untuk dicarikan narkotika jenis sabu , kemudian saya menghubungi teman saya lainnya yang dapat membelikan sabu yaitu inisial A, umur 33 tahun, Wiraswasta, alamat Jl. Semboja Rt.08 / 06 Kel. Bintoro Kec. Demak Kab. Demak. Setelah A memesan dari penjualnya dan kemudian saya mentransfer uangnya sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saya diajak oleh untuk mengambil sabu di Semarang tepatnya didepan terminal Terboyo disebuah tumpukan bata dibawa samping dekat dengan nasi kucing yang dibungkus dengan bekas bungkus rokok. Setelah sabu tersebut diambil A bersama dengan saya kemudian dibawa ke Demak. Dan karena bungkus rokok tersebut didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal sabu kemudian yang 1 (satu) bungkus oleh inisial A diserahkan kepada inisial AZ, umur 61 tahun, Wiraswasta, alamat Jl. Kalijajar Gg Merpati Rt.02 / 08 Kel. Bintoro Kec. Demak Kab. Demak sebagaimana pesannya penjual / pengedar sabu kalau yang 1 (satu) bungkus / paket untuk diserahkan kepada AZ sebagai oleh – oleh karena sebelumnya berteman sewaktu di Lapas Kedungpane Semarang, sedangkan yang 1 (satu) bungkus lagi saya bawa untuk saya serahkan kepada I, namun

belum sempat saya berikan kepada I terlebih dahulu saya dilakukan penangkapan oleh petugas Polres Demak.

Saya menyalahgunakan sabu dengan cara awal mulanya serbuk sabu dimasukkan kedalam pipa kaca yang dihubungkan dengan botol aqua yang terisi air dengan menggunakan sedotan, setelah itu sabu dibakar dengan korek api gas dengan api kecil kemudian asapnya dihirup melalui sedotan yang satunya seperti layaknya orang yang merokok. Alat berupa bong / alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik aqua tersebut yang telah saya gunakan untuk menyalahgunakan sabu terakhir kalinya beserta pipa kaca dan juga korek apinya telah saya buang sesaat setelah saya menggunakannya.

Pelaksanaan peran penyidik Polres Demak dalam pengamanan barang bukti tindak pidana narkoba setelah melaksanakan proses pemeriksaan untuk barang bukti, penyidik melaksanakan penyitaan barang bukti, lalu dibuat Berita Acara Penitipan Barang Bukti, kemudian diserahkan atau dititipkan ke Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti).

Untuk pengamanan pelaku pemilik barang bukti narkoba, pihak Sat Reskrim Polres Demak menitipkannya di Rutan dan diberi surat tanda penerimaan penyitaan barang bukti.<sup>32</sup>

Kegiatan dengan hasil mengayomi manusia secara pasif ataupun aktif merupakan tujuan pelaksanaan hukum. Mengayomi secara aktif merujuk pada usaha mengondisikan masyarakat dengan manusiawi dan melalui proses yang

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Briptu Rizka Fatmawati, Banit Sat Resnarkoba Polres Demak.

wajar. Mengayomi secara pasif berarti suatu usaha preventif atas potensi penyalahgunaan hak ataupun kesewenang-wenangan.

Proses penegakan hukum yang efektif sangat memerlukan kekuatan fisik dalam mewujudkan kaidah-kaidah hukum yang ada dalam masyarakat menjadi kenyataan berdasarkan pada wewenang yang berlaku. Sanksi yang terdapat dalam proses tersebut adalah aktualisasi norma hukum *threats* dan *promises*, yang merujuk pada sebuah ancaman tidak akan mendapatkan legitimasi bila tidak mengandung faedah untuk kemudian ditaati dan dipatuhi oleh suatu individu ataupun golongan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan *internal values* yang didefinisikan sebagai opini pribadi menurut hati nurani dan berkaitan dengan sikap dan tingkah laku.

Efektifitas hukum harus didukung oleh aparat hukum dalam menegakkan sanksi. Sanksi dapat dikenakan pada masyarakat melalui proses pembangunan ketaatan. Kondisi dimana sanksi dapat diaktualisasikan merupakan indikator efektifitas hukum. Karena efektifitas penegakan hukum tersebut berkaitan erat dengan efektifitas hukum.<sup>33</sup>

## **B. Kendala-Kendala yang Dihadapi Kepolisian dalam Pengamanan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika dan Solusi dalam Mengatasi Kendala-Kendala tersebut.**

### **1. Kendala-Kendala yang Dihadapi Kepolisian dalam Pengamanan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika**

---

<sup>33</sup> Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Pres, 2012, hal 26

Penanganan kasus oleh kepolisian harus berdasarkan pada aturan yang berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut juga harus dilaksanakan dalam penanganan kasus tindak pidana narkoba. Penanganan harus berdasarkan peraturan yang tertuang di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Narkotika. Analisis kendala yang dihadapi penyidik kepolisian saat terjun langsung dalam tindak pidana narkoba meliputi:<sup>34</sup>

a) Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Keterbatasan dalam ruang penyimpanan barang bukti narkoba pada sat reskrim Polres Demak belum memenuhi standar, dibutuhkan tempat yang aman dari hujan dan kebakaran.

b) Terbatasnya sumber daya manusia

Anggota Sat Tahti masih sangat terbatas.

c) Terbatasnya biaya operasional

Pemeliharaan dan perawatan (Harwat) barang bukti belum terdukung atau tercover anggaran.

## **2. Solusi dalam Mengatasi Kendala-Kendala Pengamanan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika**

Solusi yang dilakukan Sat Narkoba Polres Demak dalam menangani kendala-kendala pengamanan barang bukti dari tindak pidana narkoba adalah sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan AKP Tri Cipto Adi Purnomo, S.H., M.H. Kasat Resnarkoba Polres Demak.

- a) Perlu dibuat ruangan atau Gudang khusus penyimpanan barang bukti yang sesuai standar, yang aman dari hujan, banjir, serta kebakaran.
- b) Penambahan anggota di Sat Tahti sesuai Daftar Susunan Personil.
- c) Pemeliharaan dan perawatan barang bukti perlu dimintakan guna menunjang terjaganya kondisi barang bukti sampai dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam hasil penelitian dan pembahasan penelitian, beberapa kesimpulan guna menjawab rumusan masalah meliputi:

1. Kepolisian yang berperan sebagai penyidik guna melaksanakan penyidikan yang bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Dengan bukti tersebut dapat menjadi titik terang atas tindak pidana yang terjadi. Pelaksanaan peran penyidik Polres Demak dalam pengamanan barang bukti tindak pidana narkoba setelah melakukan proses pemeriksaan untuk barang bukti, para penyidik melakukan penyitaan barang bukti, lalu dibuat Berita Acara Penitipan Barang Bukti, kemudian diserahkan atau dititipkan ke Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti). Untuk pengamanan pelaku pemilik barang bukti narkoba, pihak Sat Reskrim Polres Demak menitipkannya di Rutan dan diberi surat tanda penerimaan penyitaan barang bukti.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Sat Reskrim Polres Demak dalam pengamanan barang bukti tindak pidana narkoba adalah ditingkat Polres belum tersedia tempat penyimpanan barang bukti yang aman dan sesuai standar, anggota Sat Tahti masih terbatas, pemeliharaan dan perawatan barang bukti belum terdukung atau tercover anggaran. Solusi yang dilakukan Sat Resnarkoba Polres Demak dalam mengatasi kendala-kendalnya adalah perlu dibuat ruang atau Gedung khusus penyimpanan

barang bukti sesuai standar, penambahan anggota di Sat Tahti sesuai Daftar Susunan Personil, serta pemeliharaan dan perawatan barang bukti dimintakan guna menunjang terjaganya kondisi barang bukti sampai dilimpahkan di Jaksa Penuntut Umum.

## **B. Saran**

1. Perlunya dukungan sarana dan prasarana untuk penyimpanan dan pengamanan barang bukti yang sesuai standar, serta kinerja anggota Satuan Reserse Narkotika Polres Demak dapat ditingkatkan lagi dengan diimbangnya peningkatan dan penambahan sumber daya manusia dan memaksimalkan biaya operasional dengan mengcover anggaran sebagai bentuk dukungan penanganan tindak pidana narkotika agar tindakan pengamanan barang bukti tindak pidana narkotika berjalan dengan lebih baik.
2. Penyalahgunaan narkotika termasuk dalam kejahatan transnasional, jadi perlu adanya kerja sama antar instansi-instansi supaya lebih cepat dalam memberantasan dan pengamanan barang buktinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran Dan Al-Hadist

#### Buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Afiah, Ratna Nurul, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Chazawi, Adam, *“Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Cetakan Ke-5”*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Gunaidi, Ismi, Jeonadi Efendi, *“Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana”*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- HMA Kuffal, *Barang Bukti Bukan Alat Bukti yang Sah*, UMM Press, Malang,
- Jasin Johan, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*, Sleman, Deepublish, 2019
- Kelana, Momo, *Hukum Kepolisian*, PTIK/Gramedia, Jakarta, 1994
- Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM PRES, Malang, 2009
- Marbun S, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Marpaung Laden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

- Meoljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1988, hal. 63
- Nyoman, Ni Juwita Arsawati, I Made Wirya Darma, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Nilacakra, Bali, 2022
- Prodjodikoro, Wirjono, “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indoenesia*”, Bandung, Eresco, 1989
- Rusianto, Agus, “*Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*”, Jakarta, Predana Media, 2016
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih al-sunnah Jilid 2*, Beirut: Dar al-fikr, 1981
- Sabiq, Sayid, *Fikih Sunnah*, PT. Al-Ma’arif Bandung, 1984
- Sadjjono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Persini, Yogyakarta, 2010
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Pres, 2012
- Sasangka Hari, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana (untuk mahasiswa dan praktisi)*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Hukum UNDIP, Semarang, 2013
- Supramono, Gatot, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009
- Zainal, A. Abidin Farid, “*Hukum Pidana I*”, Jakarta, Sinar Grafika, 1995

#### **Jurnal-Jurnal:**

Asrudi, Asrudi (2017). Peranan Penyidik Dalam Penyimpanan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Di Polres Wajo. *Jurnal Hukum: Al Hikam Vol. 4, No. 2*.

Fauzi RA, M (2019). Tanggung Jawab Penyidik Dalam Mengamankan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau.

Fransiska Nobita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya*, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April, 2011

Ricardo, Paul (2010). Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi). *Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.III*.

Sidiq, *Peran Polri Dalam Pengamanan Barang Bukti Menurut Kuhap*, Lex Crimen Vol. VI/No. 9/Nov/2017

Wahono, Tri, Burhan Pranawa, Joki Mardiyanto (2019). Peranan Polri Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Boyolali. *Jurnal Bedah Hukum, Vol.3, No.2*.

**Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

**Website:**

<https://pasuruankab.bnn.go.id/jenis-jenis-dan-penggolongan-narkoba/>, diakses Kamis, 10 Maret 2022, pukul 08:29 WIB

**Wawancara:**

Wawancara dengan Briptu Rizka Fatmawati, Banit Sat Resnarkoba Polres Demak.

Wawancara dengan AKP Tri Cipto Adi Purnomo, S.H., M.H. Kasat Resnarkoba Polres Demak.